

SIMPOSIUM MASYARAKAT ADAT II

GERAKAN MASYARAKAT ADAT DAN PEMBARUAN HUKUM

PERINGATAN 3 TAHUN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 35/PUU/IX/2012 TANGGAL 16 MEI 2013

MASYARAKAT HUKUM ADAT:

Persekutuan Hukum (Rechtsgemeenschappen)
atau Subjek Hukum?

Tody Sasmita



MASYARAKAT HUKUM ADAT:

PERSEKUTUAN HUKUM (*RECHTSGEMEENSCHAPPEN*)

ATAU SUBJEK HUKUM?¹

Tody Sasmitha²

¹ Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Masyarakat Adat II di Universitas Pancasila, tanggal 16-17 Mei 2016, yang diselenggarakan melalui kerjasama Epistema Institute, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Perkumpulan HuMa, Pusat Kajian Hukum Adat Djodjodigono Universitas Gadjah Mada, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, dan Badan Registrasi Wilayah Adat. Tulisan ini juga merupakan nukilan dari laporan riset yang sedang penulis kerjakan atas pendanaan dari Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum UGM.

² Pengajar pada Departemen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan peneliti pada Pusat Kajian Hukum Adat “Djojodigono” Fakultas Hukum UGM.

A. PENGANTAR

Masyarakat hukum adat dipandang sebagai subjek hukum yang istimewa karena membawa karakter sebagai badan hukum privat di satu sisi, sekaligus juga badan hukum publik di sisi lain. Sebagai badan hukum privat, masyarakat hukum adat dimungkinkan untuk melakukan tindakan-tindakan di lapangan hukum keperdataan, seperti menggugat dan digugat, memiliki hak atas tanah dan harta kekayaan lainnya, serta membuat dan melaksanakan perjanjian. Sedangkan sebagai badan hukum publik, masyarakat hukum adat berhak dan berwenang untuk melakukan tindakan di lapangan hukum publik seperti mengatur ketertiban, membuat dan menegakkan hukum (berdasarkan asas personalitas dan asas teritorial), serta memiliki kedaulatan atas wilayah sebagaimana konsep *beschikkingrecht* (hak ulayat)³.

Pada wilayah diskusi yang lain, masyarakat hukum adat juga diposisikan sebagai sebagai *rechtsgeemenschappen* (*jural community*) atau yang dikenal sebagai persekutuan hukum. Konsep ini diperkenalkan oleh Van Vollenhoven dan diikuti oleh para penerusnya untuk menjelaskan posisi masyarakat hukum adat tempat hukum adat dipertahankan dan direproduksi.⁴ Penekanan yang ingin diberikan melalui istilah ini tidak hanya terletak pada kewenangan memproduksi aturan semata, melainkan jugapola dan corak keterikatan masyarakat hukum adat dengan anggota, alam dan entitas lain di luar persekutuan. Konsep *rechtsgemeenschappen* juga menunjukkan kemampuan masyarakat hukum adat untuk menyelenggarakan urusan serta menentukan nasibnya sendiri.

Konsep persekutuan hukum (*rechtsgeemenschappen*) dan subjek hukum tidak banyak “dipertentangkan” dalam diskusi akademik maupun gerakan advokasi masyarakat hukum adat. Kedua konsep ini dipandang berada dalam bingkai konseptual yang sama, mengingat keduanya sama-sama membawa frasa

³ Beberapa sarjana sebenarnya menolak menyamakan hak ulayat dengan *beschikkingrechts*. Soepomo menggunakan istilah Hak Pertuanan, sedangkan Herman Soesangobeng menekankan *beschikkingrecht* merupakan istilah untuk menunjuk pada hukum tanah adat termasuk kewenangan-kewenangan (publik dan privat) dari persekutuan atas tanahnya. Soetandjo menekankan pada aspek tidak dapat dialihkannya hak penguasaan atas wilayah dari suatu masyarakat hukum adat. Soetandjo juga melihat istilah “Hak Purba” yang diperkenalkan Djojodigono merupakan istilah yang lebih tepat. Lebih lanjut lihat Herman Soesangobeng 2004, *The Possibility and Mode of Registering Adat Title on Land*, 3rd FIG Regional Conference, Jakarta, Hlm. 4 dan Soetandjo Wingjosoebroto, 2014, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, HuMa et al, Jakarta, Hlm. 133. Mempertimbangkan keperluan praktis penulisan dan kepopuleran penggunaan istilah, tulisan ini akan menggunakan istilah hak ulayat sebagai padanan *beschikkingrecht* sekedar untuk menjaga konsistensi penggunaan istilah.

⁴ Keebet dan Franz von Benda-Beckmann, 2008, *Traditional law in a globalising world: Myths, stereotypes, and transforming traditions*, disampaikan dalam Van Vollenhoven Lecture, Leiden, Hlm. 7.

“hukum” sebagai variabel untuk menerangkan subjek.⁵ Namun perlu dipertimbangkan bahwa munculnya kedua istilah ini memiliki latar belakang dan penekanan corak yang berbeda. Istilah *adatrechtsgeemenschappen* telah jamak digunakan sejak Van Vollenhoven dan Kelompok Leidennya memperkenalkan hukum adat sebagai hukum yang setara dengan Hukum Eropa (Belanda). Sedangkan diskursus masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum baru menguat kembali pasca putusan MK 35.⁶

Tulisan ini mencoba untuk menggali kembali beberapa pikiran kunci dalam *adatrechtsgemeenschappen* yang saat ini berpotensi untuk disederhanakan kedalam bingkai masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak dan kewajiban. Pembahasan terhadap konsep-konsep kunci tersebut akan membantu memastikan sejauh manakonsep masyarakat hukum adat sebagai persekutuan hukum berbeda secara konseptual dengan statusnya sebagai subjek hukum. Upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat perlu mempertimbangkan beberapa corak fundamental lain di luar kedudukan subjek hukum, yang selama ini mulai tersisih dari fokus gerakan-gerakan advokasi dan politik legislasi.

Tulisan ini disajikan dengan cara menguraikan perbedaan-perbedaan konseptual antara *adatrechtsgemeenschap* dan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum. Perbedaan tersebut akan dinilai dari 3 (tiga) corak yang kerap dilekatkan pada masyarakat hukum adat, yaitu: 1) persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*); 2) *Semi-autonomous social field* (SASF); dan 3) *beschikkingrecht* (Hak Ulayat, Hak Pertuanan atau Hak Purba)⁷. Ketiga corak ini

⁵ Perdebatan lebih banyak diarahkan pada konsep masyarakat hukum adat dan masyarakat adat, atau masyarakat (hukum) adat dengan *indigenous community*.

⁶ Dikatakan menguat kembali karena kajian ini sebenarnya telah dimulai jauh sebelum MK 35 melalui gerakan-gerakan yang memperjuangkan hak masyarakat hukum adat sebagai kelompok yang setara dengan entitas lainnya. Melalui isu perlindungan hak masyarakat hukum adat atas wilayah dan sumber daya alam, serta hak berpartisipasi dalam pembangunan, gerakan yang dimotori oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat ini secara tidak langsung juga memberikan penekanan pada kemampuan masyarakat hukum adat untuk menyandang hak dan kewajiban. Salah satu diskusi yang mulai memberi bingkai pada isu masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum adalah Simposium Masyarakat Adat yang mengambil topik “Mempersoalkan Keberadaan Masyarakat Adat sebagai Subjek Hukum” pada tanggal 27 - 28 Juni 2012 di Jakarta.

⁷ Kajian “subjek hukum” tidak digunakan sebagai alat telaah karena konsep “masyarakat hukum adat adalah subjek hukum”, untuk sementara, dapat diyakini sebagai tesis yang belum terbantahkan. Persoalan yang ingin diuraikan justru berada di luar wilayah itu, yaitu menemukan corak-corak fundamental lain pada masyarakat hukum adat yang selama ini terlupakan dalam euforia putusan MK 35. Beberapa kajian tentang masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum, lihat: 1) Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, 2014, *Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012*, Insist Press, Yogyakarta; 2) Rikardo Simarmata dan Bernadinus Steni, 2015, *Masyarakat Hukum Adat sebagai Subjek Hukum, Mendudukkan Kecakapan Hukum Masyarakat Hukum*

dipilih karena bagaimanapun juga diskursus masyarakat hukum adat diawali melalui konsep *rechtsgemeenschap* dengan *beschikkingrecht* sebagai kewenangannya. SASF sendiri digunakan dengan mempertimbangkan bahwa kajian ini, memberikan landasan berpikir yang cukup mapan dalam memahami masyarakat hukum adat sebagai entitas yang memiliki otonomi (meskipun tidak penuh) serta mekanisme produksi nilai dan norma yang efektif.

Harus diakui bahwa dalam konsep persekutuan hukum, terkandung pula konsep subjek hukum (privat dan publik) seperti misalnya kemampuan masyarakat hukum adat untuk menggugat dan digugat, memiliki dan mengelola aset, serta menghasilkan hukum yang dipatuhi anggotanya. Namun demikian, bukan berarti status suatu komunitas adat sebagai subjek hukum akan serta merta merepresentasikan kedudukannya sebagai masyarakat hukum adat (*adatrechtsgemeenschap*). Konsep *adatrechtsgemeenschappen* dikembangkan para sarjana hukum adat menggunakan pendekatan antropologi-etnografi dan politik yang lebih berfokus pada pola kesatuan hidup bersama dan kewenangan yang dimiliki persekutuan dalam mengelola kehidupannya. Pola ini dilandasi berbagai ikatan seperti ikatan kepercayaan, komunalitas, struktur dan sistem kekuasaan serta kepemimpinan didalam persekutuan. Sedangkan konsep masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum, terutama dalam atributnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban, lebih banyak menggunakan pendekatan hak yang berbasis pada tradisi hukum barat (terutama konsep Hak Asasi Manusia dan kesetaraan hak). Pendekatan ini mendorong diakuiinya masyarakat hukum adat sebagai sebuah entitas penyanggah hak dan kewajiban yang harus diperlakukan setara dengan subjek hukum lain di dalam negara.

Disamping perbedaan pendekatan yang digunakan kedua konsep di atas, terdapat pula beberapa penekanan yang membuat *adatrechtsgemeenschap* dengan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum berbeda secara konseptual. Secara ringkas, perbedaan-perbedaan tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Adat dalam Lapangan Hukum Privat dan Publik, The Samdhana Institute, Jakarta.; 3) Yance Arizona, Siti Rakhma Mary Herwati dan Erasmus Cahyadi, 2013, *Kembalikan Hutan Adat kepada Masyarakat Hukum Adat: Anotasi putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan*; dan 4) Nurul Firmansyah, 2012, *Pengakuan Desa Asal Usul (Masyarakat Hukum Adat) sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Nasional*, Makalah dalam Konferensi Negara Hukum.

TABEL
PERBEDAAN CORAK PADA KONSEP MASYARAKAT HUKUM ADAT
SEBAGAI ADATRECHTSGEMEENSCHAP DAN SUBJEK HUKUM

INDIKATOR	ADATRECHTSGEMEENSCHAP	SUBJEK HUKUM
<i>Rechtsgemeenschappen</i>	Tata-susunan yang tetap dan kekal	Tata-susunan menyesuaikan kepentingan anggota
	Terbentuk karena kodrat alam	Terbentuk karena kodrat (manusia) dan keinginan pendirinya (badan hukum)
	Merupakan kesatuan hidup bersama (<i>levensgemeenschap</i>)	Merupakan kesatuan kepentingan bersama
	Kesatuan nilai-nilai kepercayaan	Kesatuan nilai-nilai kepercayaan hanya ada pada badan hukum keagamaan/ kepercayaan
	Memiliki harta kekayaan dalam bentuk materiil maupun imateriil	Harta kekayaan dalam bentuk materiil saja
	Memiliki pengurus	Memiliki pengurus
	Tidak memiliki sifat sebagai suatu badan kekuasaan (<i>gezagsgemeenschap</i>)	Beberapa badan hukum publik bersifat badan kekuasaan (<i>gezagsgemeenschap</i>)
	Anggota tidak memiliki keinginan untuk membubarkan diri	Ada kemungkinan bagi anggotanya untuk menginginkan pembubaran
<i>Semi-autonomous Social</i>	Memiliki otonomi dan kedaulatan untuk	Otonomi dan kedaulatan (secara

INDIKATOR	ADATRECHTSGEMEENSCHAP	SUBJEK HUKUM
<i>Field</i>	menyelenggarakan urusannya sendiri	kumulatif) hanya ada pada negara sebagai subjek hukum publik
	Hukum yang dihasilkan mengikat sebagai solidaritas mekanik.	Hukum yang dihasilkan cenderung mengikat sebagai solidaritas organik.
	<i>socially enforced binding rules</i>	<i>state-enforceable law</i> (dalam kapasitas sebagai badan hukum publik)
<i>Beschikkingrechts</i>	Kedaulatan atas wilayah	Penguasaan atau kepemilikan atas objek hak.
	Memiliki kapasitas untuk membuat hukum, serta mendorong dan memaksakan kepatuhan kepada para anggotanya dan pihak luar yang berada di wilayahnya.	Kapasitas untuk membuat hukum, serta mendorong dan memaksakan kepatuhan hanya dimiliki oleh negara sebagai badan hukum publik
	Hubungan persekutuan dengan wilayahnya bersifat <i>non-alienable</i> (tidak dapat dilepaskan)	Hubungan badan hukum dengan objek haknya dapat dilepaskan (pengecualian: Hak Menguasai Negara)
	Pembayaran uang atau barang sebagai bentuk pengakuan (<i>recognitie</i>)	Pembayaran uang atau barang sebagai prestasi atas hak pemanfaatan.
	Tidak dimungkinkan	Dimungkinkan

INDIKATOR	ADATRECHTSGEMEENSCHAP	SUBJEK HUKUM
	kepemilikan mutlak	kepemilikan mutlak

Berdasarkan tabel di atas, selain karena menyangkut status sebagai badan hukum publik dan privat pada saat yang bersamaan, kedudukan sebagai *adatrechtsgemeenschap* memiliki corak dan karakter tambahan dibandingkan saat menjadi subjek hukum. Dengan kata lain, pengakuan yang ditujukan hanya pada status subjek hukum masyarakat hukum adat saja justru akan kontra-produktif dengan keragaman corak dan karakter yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat sebagai *adatrechtsgemeenschap*. Pembahasan berikutnya akan mencoba mengelaborasi perbedaan-perbedaan sebagaimana tersaji dalam tabel di atas.

B. MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI PERSEKUTUAN HUKUM (RECHTSGEMEENSCHAPPEN)

1. Konsep-konsep Kunci dari *Rechtsgemeenschappen*

Dalam pembahasan ini, konsep *rechtsgemeenschap* akan dibaca melalui kajian antropologi dan sosiologi tentang struktur sosial dan struktur masyarakat. Koentjaraningrat pada mulanya memisahkan “masyarakat” dari bentuk kelompok sosial lainnya seperti perkumpulan, kategori sosial dan golongan sosial. Masyarakat dapat berwujud kelompok dan komunitas. Kelompok menekankan pada aspek organisasi dan pimpinan dari suatu kesatuan manusia, sedangkan komunitas menekankan pada ikatan lokasi dan kesadaran wilayah.⁸

Meskipun latar belakang politik dan sejarah lebih menunjukkan *adatrechtsgemeenschap* digunakan untuk menolak subordinasi kelas dan unifikasi hukum di era kolonial, istilah ini dikembangkan dari istilah *rechtsgemeenschappen*, yang berakar pada konsep *gemeinschaft*⁹. Adalah Ferdinand Tonnies yang pada mulanya memperkenalkan konsep

⁸ Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 130.

⁹ Menarik untuk diperiksa lebih lanjut, apakah Van Vollenhoven memilih konsep ini karena memang ia melihat dipenuhinya ukuran-ukuran *Gemeinschaft* oleh masyarakat pribumi di Indonesia kala itu, atau konsep ini dipilih dengan kesadaran bahwa ada kebutuhan strategi perjuangan pengakuan masyarakat hukum adat masa itu perlu meminjam lafal dan istilah yang familiar dengan pemahaman dunia barat atas konsep masyarakat.

gemeinschaft dan *Gesellschaft*.¹⁰ Dalam konsep Tonnies, *gemeinschaft* merujuk pada bentuk alamiah dari sebuah kelompok yang menumbuhkan hubungan organik antara manusia dengan lingkungannya, dan ikatan sukarela antar manusia dan antar kelompok. Sedangkan *gesellschaft* merupakan kelompok dalam bentuknya yang artifisial dan terikat berdasarkan kesadaran atas persamaan tujuan.¹¹

Masyarakat dalam posisi *gemeinschaft* belumlah dapat dikatakan sebagai persekutuan hukum (*rechtsgemeenschappen*). Terdapat beberapa karakteristik yang perlu dipenuhi untuk bisa menjadi sebuah entitas hukum. Menurut Ter Haar persekutuan hukum itu terdefinisi sebagai: “golongan-golongan yang mempunyai tata-susunan yang tetap dan kekal, dan orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam,. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan memungkinkan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniaan dan milik gaib.”¹²

Salah satu yang menjadikan masyarakat dapat dipertimbangkan menjadi persekutuan hukum adalah kewenangannya untuk mengurus kepentingannya sendiri melalui hukum yang otoritatif dan pemerintahan yang otonom. Dari aspek pembentukan normanya, menurut Van Vollenhoven, hukum adat lahir dari *corporate units of an organized indigenous society, were the fundamental places where law was being created*.¹³ Masyarakat hukum adat diposisikan sebagai basis yang fundamental bagi pembentukan hukum adat.¹⁴ Pernyataan

¹⁰ Konsep ini hadir dalam bukunya yang berjudul *Gemeinschaft und Gesellschaft* (1887) yang dalam bahasa Inggris kerap diterjemahkan sebagai *community and society*. Menurut Koentjaraningrat, Tonnies bukanlah satu-satunya yang mencoba membedakan masyarakat sebagai “kelompok” dari entitas kolektif non-masyarakat lainnya. Seperti C.H. Cooley yang memperkenalkan konsep *primary group* dan *secondary group (association)*, Durkheim dengan solidaritas mekanik dan solidaritas organik; atau Sorokin dengan hubungan *familistic* dan hubungan kontraktual. Lebih lanjut lihat: *Ibid*, Hlm 127.

¹¹ Louis Wirth, 1926, *The Sociology of Ferdinand Tonnies*, American Journal of Sociology, Vol. 32, No. 3, Hlm. 416.

¹² Soepomo, 2000, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Cetakan Kelimabelas, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 50. Lihat juga Bushar Muhammad, 1981, *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 30.

¹³ Keebet dan Franz von Benda-Beckmann, *Loc. Cit.*

¹⁴ Sebagai “*fundamental places where law was being created*”, masyarakat adat memang memiliki peranan penting (namun bukan satu-satunya) dalam pembentukan hukum adat. Namun demikian, pernyataan ini dapat pula digunakan untuk memaklumi bahwa terdapat pula hukum-hukum adat yang tidak diproduksi dari basis fundamentalnya. Itulah hukum adat yang kini tengah dijalankan di daerah-daerah urban dan sub-urban, yang tidak lagi bersumber pada “*corporate units of an organized indigenous society*” melainkan pada keterkaitan individu pada latar belakang genealogis atau, meminjam istilah Sally F. Moore, mekanisme internal untuk menghasilkan norma dari kelompok dimana individu itu terikat.

tersebut memberikan penekanan pada lahirnya hukum adat dari suatu masyarakat hukum, yang tentu dimungkinkan berkat adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk membuat dan menegakkan hukum. Kewenangan ini tidak dapat dilepaskan dari otonomi yang dimiliki masyarakat hukum adat untuk membuat hukum dan memastikan kepatuhan anggotanya terhadap hukum tersebut.

Persekutuan hukum tidaklah dianggap sebagai entitas dengan kepentingannya sendiri yang terpisah dari kepentingan anggotanya. Kesatuan hidup ini yang disebut Ter Haar sebagai *a number of individuals who feel themselves united participate in legal life as a single unit*.¹⁵ Inilah yang membedakan persekutuan hukum dari badan hukum ataupun perkumpulan-perkumpulan dalam hukum adat, yang pada umumnya dibentuk untuk memenuhi kepentingan tertentu dari sebagian anggota persekutuan.¹⁶ Persekutuan hukum merupakan tempat dimana para anggotanya secara bersama-sama memiliki identitas kolektif yang merepresentasikan nilai yang sama dengan identitas individualnya.

Istilah “masyarakat hukum adat” sendiri tidak dapat serta merta diterjemahkan sebagai *rechtsgemeenschappen*, karena istilah tersebut masih merujuk pada konsep umum dari persekutuan hukum. Istilah “masyarakat hukum adat” yang lazim digunakan saat ini merupakan terjemahan dari *adatrechtsgemeenschap* yang tersusun atas frasa “adat” dan “rechtsgemeenschap”. Istilah ini merujuk pada masyarakat (persekutuan) hukum dengan basis adat, bukan masyarakat dengan hukum adat.¹⁷ Pada ranah praktis, konsep *rechtsgemeenschappen* ini dipinjam dalam berbagai peraturan-perundang-undangan untuk memberikan penekanan pada bentuk persekutuan hukum dari masyarakat adat.¹⁸

¹⁵ Ter Haar, 1962, *Adat Law in Indonesia*, Bhratara, Jakarta, Hlm. 53. Penerjemah: Arthur Schiller dan Adamson Hoebel.

¹⁶ Masih menjadi perdebatan apakah perkumpulan-perkumpulan dalam masyarakat hukum adat dapat dikatakan sebagai persekutuan hukum. Sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dalam perkara Nomor 31/PUU-V/2007 yang memberikan kualifikasi baru yaitu “masyarakat hukum adat fungsional” dan menyebutkan subak di Bali sebagai contohnya, batasan konseptual antara perkumpulan dan persekutuan hukum adat menjadi kabur. Jika mengacu pada konsep masyarakat hukum adat sebagai “persekutuan hukum”, maka perkumpulan tidak bisa dianggap sebagai persekutuan hukum karena memiliki kepentingan yang terpisah dari kepentingan utama para anggotanya untuk hidup bersama. Subak terbatas pada kepentingan pengaturan jatah air dan saluran irigasi, dan tidak ditujukan sebagai wadah bagi kesatuan hidup bersama (*levensgemeenschap*) para anggotanya.

¹⁷ Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, 2014, *Op. Cit*, Hlm. 6

¹⁸ Lihat Penjelasan pasal 18 UUD 1945, Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 67 Ayat (1) UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Penjelasan Pasal 9 Ayat (2) UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. UU Kehutanan dan UU Perkebunan memadankan *rechtsgemeenschappen* dengan istilah “paguyuban”. Sedangkan UUD 1945 menyebutnya sebagai “*streek dan locale rechtsgemeenschappen*” untuk merujuk

Literatur klasik hukum adat, baik yang disusun oleh para sarjana Belanda maupun oleh sarjana Indonesia, menunjukkan bahwa konsep masyarakat hukum adat sebagai persekutuan hukum terdiri dari banyak susunan dan corak. Berdasarkan susunannya persekutuan hukum ini terbagi dalam tiga kelompok, yaitu genealogis, teritorial dan campuran (teritorial-genealogis)¹⁹. Persekutuan hukum berdasarkan susunan teritorial dapat dibagi kembali menjadi a) persekutuan desa (*dorp*)²⁰; b) persekutuan daerah (*streek*); dan c) perserikatan desa.

Oleh Soepomo, persekutuan hukum ini dikatakan tidak memiliki sifat sebagai suatu badan kekuasaan (*gezagsgemeenschap*) sebagaimana daerah-daerah kotapraja.²¹ Konsep ini menekankan pada kesatuan hidup bersama (*levensgemeenschap*) dimana para anggotanya saling mengenal, tinggal bersama dan memiliki kepentingan yang sama untuk kebahagiaan persekutuan dan para anggota di dalamnya.²² Terdapat empat corak yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi *levensgemeenschap* ini, yaitu 1) corak keagamaan yang mengikat persekutuan hukum adat melalui kesatuan nilai-nilai kepercayaan; 2) corak kemasyarakatan yang lekat dengan corak komunal dari masyarakat hukum adat; 3) corak kewibawaan yang dapat dipahami sebagai otoritas dan legitimasi yang dimiliki oleh persekutuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan ketertiban; dan 4) corak pengangkatan kepala rakyat yang tidak hanya dipilih, melainkan juga dikukuhkan berdasarkan keturunan, nilai kepercayaan dan variabel lainnya.²³

pada daerah-daerah yang bersifat otonom, yang bersama dengan daerah “yang bersifat daerah administrasi belaka”, akan ditetapkan dengan undang-undang.

¹⁹ Bushar Muhammad membedakan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial-genealogis (corak teritorial lebih kuat) dan genealogis-teritorial (corak genealogis lebih kuat). Lihat Bushar Muhammad, *Op. Cit.*, Hlm. 32.

²⁰ Menurut Soepomo, persekutuan dalam bentuk desa (kampung) inilah yang bisa dikatakan sebagai badan hukum yang berdiri sendiri secara bulat. Artinya bahwa desa (kampung) merupakan masyarakat hukum adat berbasis teritorial yang paling memenuhi sifat-sifat sebagai badan hukum, terutama dari aspek otonomi untuk menyelenggarakan urusannya sendiri. Lihat Soepomo, *Op. Cit.*, Hlm. 50

²¹ Karakter ini juga yang menjadikan status badan hukum publik pada masyarakat hukum adat berbeda dengan badan hukum publik lain seperti negara, provinsi atau kabupaten yang salah satu kewenangan publiknya adalah menegakkan hukum sebagai sebuah badan kekuasaan.

²² Soepomo, *Loc. Cit.*. Soepomo menyatakan persekutuan hukum tersebut seperti pada famili (kaum-pen) di Minangkabau atau desa di Jawa yang susunannya bersifat tetap dengan kemungkinan yang kecil untuk membubarkan diri. Berbeda halnya dengan keluarga di Jawa, yang dapat bubar ketika keturunannya telah dewasa, menikah dan membentuk keluarga baru (*mentas*) atau karena perceraian, sehingga tidak dapat disebut sebagai persekutuan hukum. Jika dipandang dari konsep badan hukum, keluarga di Jawa masih dapat dipertimbangkan sebagai subjek hukum mengingat kapasitasnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

²³ *Ibid.*, Hlm. 72-73

2. *Rechtsgemeenschappen* vs Subjek Hukum

Sulit membayangkan subjek hukum, *an sich*, dapat memiliki corak yang begitu kompleks sebagaimana diuraikan di atas. Badan hukum perdata, meskipun memiliki pengurus dan mekanisme untuk menghasilkan norma, tidak dapat disamakan dengan masyarakat dalam pengertian antropologis. Selain karena tidak dipenuhinya beberapa kualifikasi sebagai masyarakat sebagaimana diuraikan pada tabel di pembahasan sebelumnya, juga karena badan hukum perdata tidak mengikat anggotanya sebagai kesatuan hidup bersama (*levensgemeenschap*) yang tumbuh secara organik. Keterikatannya hanya dibangunsebatas kesatuan kepentingan bersama.

Dalam persekutuan, kepentingan persekutuan menjadi kepentingan yang lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan individu. Individu sebagai bagian dari persekutuan turut menyanggah hak dan kewajiban, tidak hanya karena kapasitasnya sebagai manusia yang bebas, melainkan juga karena kedudukannya dalam persekutuan. Konsekuensinya kepentingan individu cenderung dipandang sebagai bagian integral dengan kepentingan persekutuan. Kepemilikan mutlak menjadi mustahil karena hak-hak individual juga mengandung fungsi sosial. Dalam badan hukum, baik privat maupun publik, pemisahan kepentingan individu dan badan hukum justru diberikan penegasan. Harta kekayaan sendiri, pengurus dan anggota terpisah secara tegas dari harta komunal.

Adatrechtsgemeenschap juga diikat oleh kesatuan nilai-nilai kepercayaan, terutama yang menyangkut aspek transendental dan hubungan dengan alam. Corak ini juga menjadi pembeda konsep *adatrechtsgemeenschap* dengan badan hukum lain yang menggunakan pendekatan hukum barat. Dalam perspektif barat, banyak lembaga-lembaga hukum (*rechtsinstellingen*) dan kaidah-kaidah hukum (*rechtsregels*) yang tidak didasarkan atau berhubungan dengan faktor religiusitas dalam hukum (*religieuze factor in het recht*), melainkan menekankan pada manfaat praktis yang diberikan oleh lembaga hukum tersebut.²⁴ Dalam statusnya sebagai badan hukum, kedudukan masyarakat hukum adat tidak berkaitan secara langsung dengan faktor-faktor transendental yang berada diluar kekuasaan manusia.

²⁴ Soekanto, 1985, *Meninjau Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat* dalam Bushar Muhammad, *Op.Cit.*, Hlm. 97.

Corak kepercayaan ini juga memengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat hukum adat, mulai dari fase kehidupan hingga relasi sosial. Corak ini juga memengaruhi corak lainnya yaitu kewibawaan. Kewibawaan dipahami sebagai otoritas dan legitimasi yang dimiliki oleh persekutuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan ketertiban. Kepercayaan adalah salah satu faktor kuat yang menentukan ukuran-ukuran kewibawaan dan kemampuan seseorang untuk duduk pada jabatan kepala adat ataupun fungsionaris adat yang lain. Setiap tindakan yang diambil oleh fungsionaris adat kerap didahului dengan permohonan “restu” dari leluhur dan kekuatan diluar kekuasaan manusia.

Dari konteks otonomi yang dimiliki, badan hukum perdata tidak cukup otonom untuk dimungkinkan membentuk hukum yang dapat mengikat secara sosial bagi anggotanya dan pihak luar. Badan hukum berada dalam ketergantungan dengan entitas hukum lain untuk dapat dianggap eksis. Badan hukum privat membutuhkan afirmasi negara melalui persyaratan dan keputusan pejabat negara untuk menjadi badan hukum. Ini menunjukkan bahwa kadar dominasi dari entitas lain pada badan hukum perdata cukup tinggi.²⁵ Sedangkan badan hukum publik seperti negara membutuhkan pengakuan dari negara lain yang parameterinya ditentukan secara kolektif oleh kelompok negara yang lain. Tanpa pengakuan negara lain, suatu negara akan dianggap tidak pernah eksis.²⁶

C. MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI SEMI-AUTONOMOUS SOCIAL FIELD

Dilihat sebuah persekutuan yang otonom, masyarakat hukum adat sebagai *rechtsgeemenschappen* bisa dikatakan satu nafas dengan Konsep *Verbände* dari Max Weber atau konsep *semi-autonomous social fields* (SASF)²⁷ dari Sally F.

²⁵ Sebagai contoh, lihat Pasal 7 Ayat (4) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan

²⁶ Setidaknya berkembang tiga teori pengakuan negara yaitu Deklaratif (keberadaan suatu negara diterima sebagai sebuah fakta, pengakuan hanya bersifat mengukuhkan); Konstitutif (negara membutuhkan pengakuan negara lain untuk dapat dianggap ada); dan Pengakuan Kolektif (pengakuan terhadap suatu negara diberikan oleh kelompok negara melalui pemenuhan terhadap parameter tertentu). Hasil diskusi dengan Sigit Riyanto, Guru Besar Hukum Internasional, Fakultas Hukum UGM.

²⁷ Konsep SASF merupakan konsep yang diperkenalkan Sally Falk Moore dalam tulisannya di *Journal of Law and Society Review* tahun 1973. Perhatian terbesar kajian ini terletak pada mekanisme internal yang bekerja dalam suatu lapangan sosial dan hubungannya dengan konteks yang lebih luas. SASF berangkat dari keyakinan bahwa jarang sekali bisa dijumpai suatu kelompok sosial yang benar-benar otonom (*complete autonomy*) tidak terpengaruh dengan kelompok lainnya. Begitu juga sebaliknya, akan sulit sekali menemukan kelompok yang sama sekali tidak memiliki otonomi (*complete domination*), meskipun dalam kelompok militer, atau penjara sekalipun.

Moore (1973).²⁸ Masyarakat hukum adat sebagai lapangan sosial yang semi otonom pada kenyataannya dapat menghasilkan peraturan; kebiasaan; simbol-simbol bagi internal mereka; memiliki kapasitas untuk membuat hukum, yang berarti juga memiliki kapasitas untuk mendorong dan memaksakan kepatuhan kepada para anggotanya.

Hukum yang dihasilkan ini, dipandang dari legitimasi kepatuhan yang menyertainya, berbeda dengan hukum negara (*state-enforceable law*) yang dibentuk oleh badan yang diberi wewenang untuk itu dan memiliki alat paksa untuk menegakkannya. Masyarakat hukum adat memproduksi hukum sebagai *socially enforced binding rules* melalui keserbaragaman tingkatan hukum dalam persekutuan dan muncul dari spontanitas kehidupan sosial.²⁹

Dipandang dari kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk di dalamnya kemampuan untuk memproduksi hukum sendiri, status subjek hukum yang melekat pada masyarakat hukum adat tidaklah relevan untuk digunakan sebagai landasan. Kedudukan suatu entitas sebagai subjek hukum tidak memampukannya untuk membuat hukum dan menghasilkan daya paksa serta daya persuasif yang menimbulkan kepatuhan. Kedudukan masyarakat hukum adat sebagai *rechtsgemeenschap* atau *semi-autonomous social field* lah yang menyediakan peluang itu sekaligus berfungsi sebagai penyelesaian sengketa dan pemulih situasi tertib pada umumnya.³⁰

Meskipun karakter semi-otonom dan kemampuan menciptakan hukum dalam SASF tidak hanya melekat pada masyarakat hukum adat³¹, bukan berarti suatu badan hukum (publik maupun privat) serta merta dapat dianggap SASF. Terdapat karakter otonomi dan penciptaan hukum yang melekat kuat pada SASF dan sulit (jika tidak dapat dikatakan mustahil) ditemukan dalam konsep masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum. Menurut Sally F. Moore, salah satu sifat SASF teridentifikasi melalui "*a processual characteristic, not by organization it self*". Penciptaan hukum dan sifat otonom SASF (termasuk interdependensinya dengan SASF yang lain) hanya dapat ditemukan dari perilaku dan kebiasaan yang berjalan

²⁸ Keebet dan Franz von Benda-Beckmann, *Loc. Cit.*

²⁹ Sally F. Moore, 1973, *Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study*, *Law and Society Review*, Hlm. 744-745.

³⁰ Soetandjo, *Op. Cit.* Hlm. 139

³¹ Sally F. Moore sendiri "menemukan" konsep SASF, salah satunya, ketika melakukan riset di salah satu perusahaan garmen di New York, Amerika. Ia mempelajari bagaimana mekanisme internal dalam perusahaan garmen tersebut memproduksi simbol dan norma yang lebih ditaati oleh pekerja (terkait jam kerja) dibandingkan dengan hukum ketenagakerjaan yang diciptakan negara.

secara organik dan prosesusual. Meskipun badan hukum publik juga memiliki kemampuan yang sama, penciptaan hukum dalam badan hukum publik dimungkinkan hanya karena sifatnya sebagai suatu badan kekuasaan (*gezagsgemeenschap*), yang secara sadar dibentuk dan bekerja sesuai tujuan yang ditentukan oleh kekuasaan yang lebih tinggi.

D. MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KONTEKS *BESCHIKKINGRECHT*

Penekanan yang lain dari konsep *adatrechtsgemeenschappen* tidak dapat dilepaskan dari salah satu konsep kunci yang juga diinisiasi oleh Van Vollenhoven, yaitu *beschikkingsrecht* (sering diterjemahkan sebagai *right to avail* atau *right of disposal*) yang saat ini jamak dikenal sebagai Hak Ulayat. Van Vollenhoven memberikan lima kriteria untuk mengidentifikasi Hak Ulayat, yaitu: norma dasar (*Beschikkingsrecht*), komunitas otonom (*Rechtsgemeenschappen*), kekuatan hukum dan otoritas (*Beschikkingsrecht*), teritori, dan yurisdiksi (*Beschikkingsgebied*)³². Berdasarkan kriteria tersebut, nampak bahwa hak ulayat ditekankan pula sebagai hak sosial-politik yang melekat pada masyarakat hukum adat untuk melakukan kontrol terhadap seluruh wilayahnya.³³

Melalui *Beschikkingrechts*, Van Vollenhoven ingin menunjukkan bahwa hukum tanah adat merupakan sebuah ide yang kompleks, unik dan menunjuk pada kedaulatan (*sovereignty*) yang sama sekali berbeda dengan konsep “kedaulatan” dalam pemikiran barat. Van Vollenhoven menyatakan

“Dit ‚beschikkingsrecht‘ – het word in technischen zijn genomen, als eigen rechtsbenaming- waarvoor, ook in zijn invloed op bouwvelden, het materiaal volop is aangedragen, is weer met niets in ons burgerlijk wetboek noch met ons recht van herschappij vergelijkbaar, maar is voor den ganschen archipel het hoogste recht ten aanzien van grond”

(This ‚beschikkingsrecht‘ – the word taken in its technical sense, with its unique law term – in which, its substance also valid to agriculture field, is again not comparable with anything in (the Dutch) Civil Code nor with our

³² Herman Soesangobeng, *Op.Cit*, Hlm. 7.

³³ Franz dan Keebet dan von Benda-Beckmann, 2011, *Myths and stereotypes about adat law: A reassessment of Van Vollenhoven in the light of current struggles over adat law in Indonesia*, dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 167, No. 2/3, Belanda, Hlm. 177.

(Dutch) notion of sovereignty, but it is, for the whole archipelago (Indonesia) the supreme law with regard to land).³⁴

Dari pernyataan tersebut Van Vollenhoven menegaskan bahwa *beschikkingrecht* tidak dapat ditemukan padanannya dalam *Burgerlijkwetboek*, juga tidak dapat disamakan dengan *recht van heerschappij* (semacam Hak Pertuanan) di negara-negara barat. Namun demikian, *Beschikkingsrecht* merupakan hak yang tertinggi atas tanah di Indonesia pada masa itu.³⁵ *Beschikkingsrecht* berbeda dengan konsep hak yang disandang oleh suatu subjek hukum, terutama dalam pandangan hukum perdata, dimana penguasaan atas tanah adalah hak setiap subjek hukum yang muncul dari adanya kewenangan berhak (*rechtsbevoegdheid*) yang dimiliki oleh subjek hukum. Sedangkan *beschikkingrecht* mencakup aspek-aspek yang lebih luas dari hak penguasaan.

Van Vollenhoven menunjukkan ada 6 (enam) sifat yang terkandung dalam *beschikkingrecht*, yaitu:

1. Pada prinsipnya hanya masyarakat hukum itu sendiri yang berhak dengan bebas menggunakan tanah-tanah yang tidak dibudidayakan yang berada di wilayah kekuasaannya;
2. Bahwa orang-orang asing yang bukan anggota persekutuan hanya boleh menggunakan tanah dengan izin dari persekutuan yang bersangkutan;
3. Orang asing, terkadang juga bagi anggota persekutuan, diwajibkan membayar suatu *recognitie* (dalam bentuk uang atau barang) sebagai bentuk pengakuan atas *beschikkingrecht* dari persekutuan;
4. Persekutuan bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal di dalam wilayahnya;
5. Hak ulayat tidak dapat diasingkan (*vervreemding*) atau dilepaskan;
6. *Beschikkingrecht* masih melekat pada tanah-tanah yang telah diusahakan secara individual.³⁶

³⁴ Herman Soesangobeng, *Op.Cit*, Hlm. 4

³⁵ Van Vollenhoven, 2013, *Orang Indonesia dan Tanahnya*, STPN Press, Yogyakarta, Hlm. 8. Diterjemahkan dari Van Vollenhoven, 1923, *De Indonesier en Zijn Ground*, Penerjemah: Soewargono.

³⁶ *Ibid*, Hlm. 9-10.

Dari sifat-sifat Hak Ulayat yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven terlihat bagaimana sebenarnya relasi masyarakat hukum adat sebagai persekutuan hukum dan hak ulayat sebagai salah satu hak sekaligus kewenangan yang melekat padanya. Hubungan ini tidak dapat dilihat sebatas pada hubungan antara subjek hukum dengan objek haknya saja sebagaimana dikonstruksikan dalam BW atau kitab-kitab hukum barat lainnya. Sebagaimana Ter Haar menyatakan bahwa “(...the power and authority(*beschkkingsrecht*) of the community and the individual right are in the state of unending inter-relationship of close and expand influence”.³⁷ Pernyataan Ter Haar ini dapat dimaknai bahwa dalam masyarakat hukum adat tidak dikenal konsep kepemilikan mutlak baik untuk anggota masyarakat sebagai individu maupun masyarakat sebagai komunitas.

Adanya pembayaran rekognisi sebagai bentuk pengakuan; pertanggungjawaban persekutuan terhadap pelanggaran di wilayahnya; sifat tidak dapat dilepaskannya (*non-alienable*) hak ulayat; dan melekatnya *beschikkingrecht* pada tanah-tanah yang telah dikuasai individu juga menjadi pembeda masyarakat hukum adat sebagai persekutuan hukum dibandingkan dengan statusnya sebagai subjek hukum. Hubungan antara persekutuan tidak hanya sebatas hubungan penyandang hak dengan objek hak semata, melainkan juga hubungan dilandasi basis sosial, kultural dan spritual.

E. PENUTUP

Meskipun secara praktikal perbedaan masyarakat hukum adat sebagai persekutuan dan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum tidak dapat secara tegas dipisahkan, secara konseptual perlu diakui bahwa keduanya mengandung perbedaan konseptual. Perbedaan ditemukan mulai dari pendekatan yang digunakan untuk membangun diskursus kedua konsep itu, hingga pada ruang lingkup, corak, karakter yang pada muaranya menunjukkan bahwa konsep persekutuan hukum (*rechtsgemeenschappen*) mengandung berbagai corak yang lebih luas dan kompleks jika dibandingkan dengan konsep subjek hukum.

Secara garis besar perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa ukuran, yaitu 1) corak *rechtsgemeenschap* dengan kesatuan hidup bersama (*levensgemeenschap*) yang organik dengan kewenangan untuk membuat hukum

³⁷ Herman Soesangobeng, *Op. Cit*, Hlm. 9.

yang memiliki kekuatan mengikat secara sosial; 2) corak *semi-autonomous social fields* (SASF) yang teridentifikasi melalui *processual characteristic*, otonomi dan mekanisme internal dalam mengatur kehidupan anggotanya tanpa menjadi suatu badan kekuasaan (*gezagsgemeenschap*); serta 3) corak *beschikkingrechts* yang tidak hanya menunjuk hubungan antara penyandang hak dan objek hak semata, melainkan juga kedaulatan atas wilayah, yurisdiksi penegakkan hukum adat, prinsip *non-alienable*; serta tidak adanya kepemilikan mutlak dari individu.

Perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat perlu mengingat kepada konsep mana upaya-upaya ini bersandar. Sering terlupakan bahwa selain penyandang hak dan kewajiban, masyarakat hukum adat juga merupakan kesatuan hidup bersama (*levensgemeenschap*); yang tidak bertindak sebagai badan kekuasaan (*gezagsgemeenschap*); terikat pada kesatuan nilai-nilai dan kepercayaan; serta memiliki otonomi dalam menyelenggarakan pemerintahan dan urusannya sendiri, yang karenanya memiliki kemampuan untuk membuat dan menegakkan hukum adatnya.³⁸

³⁸ Unsur-unsur yang tersebut di atas merupakan corak yang kerap dilupakan untuk ditekankan pada kualifikasi pengakuan masyarakat hukum adat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bandingkan dengan unsur-unsur masyarakat hukum adat yang diatur dalam Penjelasan pasal 18 UUD 1945; Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 67 Ayat (1) UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Penjelasan Pasal 9 Ayat (2) UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; Pasal 97 Ayat (2) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bushar Muhammad, 1981, *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Franz dan Keebet dan von Benda-Beckmann, 2011, *Myths and stereotypes about adat law: A reassessment of Van Vollenhoven in the light of current struggles over adat law in Indonesia*, dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 167, No. 2/3, Belanda.
- Herman Soesangobeng, 2004, *The Possibility and Mode of Registering Adat Title on Land*, 3rd FIG Regional Conference, Jakarta.
- Keebet dan Franz von Benda-Beckmann, 2008, *Traditional law in a globalising world: Myths, stereotypes, and transforming traditions*, disampaikan dalam Van Vollenhoven Lecture, Leiden.
- Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta..
- Louis Wirth, 1926, *The Sociology of Ferdinand Tonnies*, *American Journal of Sociology*, Vol. 32, No. 3.
- Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, 2014, *Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012*, Insist Press, Yogyakarta.
- Nurul Firmansyah, 2012, *Pengakuan Desa Asal Usul (Masyarakat Hukum Adat) sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Nasional*, Makalah dalam Konferensi Negara Hukum.
- Rikardo Simarmata dan Bernadinus Steni, 2015, *Masyarakat Hukum Adat sebagai Subjek Hukum, Mendudukkan Kecakapan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Lapangan Hukum Privat dan Publik*, The Samdhana Institute, Jakarta.
- Sally F. Moore, 1973, *Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study*, *Law and Society Review*.
- Soepomo, 2000, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Cetakan Kelimabelas, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soetandjo Wingnjosoebroto, 2014, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, HuMa et all, Jakarta.

Ter Haar, 1962, *Adat Law in Indonesia*, Bhratara, Jakarta, Penerjemah: Arthur Schiller dan Adamson Hoebel.

Van Vollenhoven, 2013, *Orang Indonesia dan Tanahnya*, STPN Press, Yogyakarta, Hlm. 8. Diterjemahkan dari Van Vollenhoven, 1923, *De Indonesier en Zijn Ground*, Penerjemah: Soewargono.

Yance Arizona, Siti Rakhma Mary Herwati dan Erasmus Cahyadi, 2013, *Kembalikan Hutan Adat kepada Masyarakat Hukum Adat: Anotasi putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan*.